

PEMBANGUNAN TROTOAR DAN DRAINASE DI IBU KOTA WANGGUDU DITARGETKAN RAMPUNG TAHUN INI



Sumber gambar: <https://sultrasatu.com/pembangunan-trotoar-dan-drainase-di-ibu-kota-wanggudu-ditargetkan-rampung-tahun-ini/>

Pembangunan trotoar dan drainase di Kelurahan Wanggudu dan Kelurahan Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terus dikebut. Hal ini disampaikan Kadis PUPR Kabupaten Konawe Utara, Ir. H. Ujung Lasandara, S.T., M.Si. melalui Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Konawe Utara, Alfian, S.ST., M.T, Kamis 10 Oktober 2024. Ia mengatakan, proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2024 ini. “Pembangunan trotoar dan drainase sementara dikerjakan pihak pelaksana kegiatan dan sampai hari ini masi lancar tidak ada kendala. Kita targetkan Desember tahun 2024 selesai,” ucap Alfian.

Alfian mengatakan, pembangunan trotoar dan drainase ini merupakan proyek pembangunan prioritas Konasara Jilid II dengan nilai Rp30 Miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Pembangunan ini di proyeksikan bakal memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah perkotaan kabupaten konut, demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki serta mengatasi masalah drainase,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kenyamanan pejalan kaki tetapi juga meningkatkan estetika kota Wanggudu serta mengatasi masalah banjir dengan penambahan sistem drainase yang baik. Alfian menambahkan,

pembangunan trotoar dan drainase yang di kerjakan oleh PT Mekongga Mitra Mandiri di Kelurahan Wanggudu dan Kelurahan Andowia saat ini progresnya mencapai 65 persen.

“Kami terus mengawasi dan menggejot pelaksana kegiatan untuk mempercepat penyelesaian agar target rampung pada Desember 2024 dapat tercapai sesuai kontrak, meskipun pembangunan telah mencapai 65 persen,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultrasatu.com/pembangunan-trotoar-dan-drainase-di-ibu-kota-wanggudu-ditargetkan-rampung-tahun-ini/>, “Pembangunan Trotoar dan Drainase di Ibu Kota Wanggudu Ditargetkan Rampung Tahun Ini”, tanggal 10 Oktober 2024.
2. <https://kroscek.co.id/2024/10/07/pembangunan-trotoar-drainase-di-wanggudu-dan-andowia-terus-dikebut/>, “Pembangunan Trotoar Drainase di Wanggudu dan Andowia Terus Dikebut”, tanggal 7 Oktober 2024.

Catatan:

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.